

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR: 440/Kep.34-P2P/VIII/Dinkes/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RABIES CENTER DALAM PENANGANAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES DI KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang: 1. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular bahwa salah satu jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit/zoonosis adalah Rabies;
 - 2. bahwa dalam kegiatan penanganan Rabies tersebut diperlukan Rabies Center sebagai rujukan tatalaksana;
 - 3. bahwa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa yang disebabkan gigitan hewan penular rabies perlu dilakukan Langkah cepat dan terpadu untuk menanggulanginya;
 - 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Rabies Center Dalam Penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kota Tangerang.
- Menimbang: 1. Undang Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 No.20 Tambahan Lembaran Negara No.3273);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Nomor 49 tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis – jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

TENTANG PEMBENTUKAN RABIES CENTER DALAM PENANGANAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES DI

KOTA TANGERANG

Kesatu : Rabies Center dalam penanganan kasus gigitan hewan penular

rabies di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Rabies Center sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai fungsi:

1. memberikan pelayanan tatalaksana kasus gigitan hewan

penular rabies; dan

2. melakukan promosi kesehatan terkait pengendalian rabies

di masyarakat.

Ketiga : Dalam menjalankan fungsinya Rabies Center mempunyai tugas:

1. memberikan pelayanan pertama berupa cuci luka dengan air bersih yang mengalir dan sabun selama 15 menit terhadap semua kasus gigitan hewan penular rabies yang dating ke Rabies Center;

2. melakukan anamnesa dengan baik terhadap penderita gigitan hewan penular rabies untuk menentukan protap tata laksana dengan tepat;

- 3. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap semua kasus gigitan hewan penular rabies;
- 4. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap stok logistic vaksin anti rabies dan serum anti rabies;
- 5. melakukan kooordinasi dengan sektor peternakan setiapada penderita gigitan hewan penular rabies yang dating ke Rabies Center;
- 6. Memberikan penyuluhan sederhana kepada masyarakat tentang cara pencegahan penularan rabies;
- 7. Melakukan konsultasi atau rujukan terhadap kasus-kasus yang berat ke rumah sakit; dan
- 8. Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap rabies.

Keempat

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan

ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keenam : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada

DINAS KESEHATAN

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang

Pada Tanggal: 08 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN NIAMBOTA TANGERANG

VGER ON. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikanKepadaYth:

- 1. Wali Kota Tangerang;
- 2. Wakil Wali Kota Tangerang;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- 4. Inspektur Kota Tangerang;
- 5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep.34-P2P/VIII/Dinkes/2022

Tanggal: 08 Agustus 2022

Tentang : Pembentukan Rabies Center Dalam

Penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Di Kota Tangerang

RABIES CENTER DALAM PENANGANAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES DI KOTA TANGERANG

Rabies Center dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies di Kota Tangerang yaitu:

> DINAS KESEHATAN

> > VGERA

- 1. RSUD Kota Tangerang
- 2. Puskesmas Manis Jaya
- 3. Puskesmas Panunggangan Barat
- 4. Puskesmas Periuk Jaya
- 5. Puskesmas Cipondoh
- 6. Puskesmas Larangan Utara
- 7. Puskesmas Petir
- 8. Puskesmas Cibodasari
- 9. Puskesmas Karawaci Baru
- 10. Puskesmas Sukasari
- 11. Puskesmas Cikokol
- 12. Puskesmas Batuceper
- 13. Puskesmas Pabuaran Tumpeng
- 14. Puskesmas Jatiuwung
- 15. Puskesmas Panunggangan
- 16. Puskesmas Kunciran
- 17. Puskesmas Kedaung Wetan
- 18. Puskesmas Tanah Tinggi
- 19. Puskesmas Poris Gaga Lama
- 20. Puskesmas Ciledug
- 21. Puskesmas Paninggilang

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

DINI ANGGRAENI, MM

NIP. 197705012005012010

Pembina Tingkat I, IV/b